

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
TAHUN 2022**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;

2. Gambaran Umum

Dengan tumbuhnya semangat Pengembangan dalam hal Pelayanan administrasi Terpadu dimaksud adalah semangat perbaikan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai Visi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sungaiselan

Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sudah dituangkan sesuai dengan SK Camat Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu bagi Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah adalah membantu dan mendorong Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sedangkan untuk tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan.
- b. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membangun semangat berkompetisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan kompetisi dan pendampingan dalam berkompetisi.

C. SASARAN

Tumbuhnya semangat kompetisi dan perbaikan pelayanan yang berujung pada peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Selan
2. Pelaksanaan Evaluasi Inovasi di Kecamatan Sungaiselan
3. Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan sungaiselan
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Forum Konsultasi Publik
6. Pendampingan ISO (*International Organization for Standardization*)
7. *Pengembangan Pelayanan Publik Lainnya.*

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan berlokasi di Kecamatan Sungaiselan.

E. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik ini merupakan Kegiatan Pendampingan dalam Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Public serta pendampingan kompetisi Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kecamatan Sungai Selan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan efektif, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022.

F. KELUARAN

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik ini merupakan Kegiatan Pendampingan dalam Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan serta pendampingan kompetisi Pelayanan bagi Masyarakat Kecamatan sungai Selan.

G. ANGGARAN

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 sebesar Rp.30.500.000.00 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : Rp. 0,-
2. Belanja Barang Dan Jasa : Rp. 30.500.000,00

H. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat, dengan harapan melalui pelaksanaan kegiatan Pendampingan dalam Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan serta pendampingan kompetisi Pelayanan bagi Masyarakat Diwilayah Kecamatan Sungaiselan dimaksud dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Sungaiselan.
- b. Meyakinkan kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Terpacunya unit pelayanan dalam mewujudkan pengembangan kreativitas, inovasi dan optimalisasi pelayanan;
- d. Kesiapan untuk diikutsertakan dalam berbagai penilaian dan kompetisi pelayanan publik baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

SUNGAISELAN, Februari 2022

PPTK

CAMAT SUNGAISELAN

SAMSIDAR,SE
Penata Tk I/IIId
NIP.19800505 201101 1002

SUHIMIN,S.AP, KP
Pembina /IVa
NIP.19680425 200212 1003